



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.170/Pid/B/2010/PN.PDG)**

***JURIDICAL ANALIYSIS OF CHILDREN AS VICTIMS OF
CRIME CONTINUED INTERCOURSE
(VERDICT OF PANDEGLANG COURT NUMBER 170/Pid/B/2010/PN.PDG)***

SKRIPSI

Oleh :

GRAHA ANANDA ZUGUSTI LUBIS

NIM 070710101158

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
SECARA BERLANJUT**

(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.170/Pid/B/2010/PN.PDG)

***JURIDICAL ANALIYSIS OF CHILDREN AS VICTIMS
OF CRIME CONTINUED INTERCOURSE***

(VERDICT OF PANDEGLANG COURT NUMBER 170/Pid/B/2010/PN.PDG)

GRAHA ANANDA ZUGUSTI LUBIS


NIM 070710101158

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Melindungi Anak Pada Hakikatnya adalah melindungi keluarga,
masyarakat dan bangsa”**

(Arif Gosita)¹




¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta : 1993: hal :239

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Mama (Hj.Kristina Gusuartini Br Surbakti) dan Papa (H.Zulkarnain Dahlan Lubis), dua orang tua yang paling berarti dalam hidupku, tiada hentinya berkorban demi aku, menyayangi dan senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa yang begitu tulus ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan yang tak kenal lelah ;



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
SECARA BERLANJUT**

(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.170/Pid/B/2010/PN.PDG)

***JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN AS VICTIMS
OF CRIME CONTINUED INTERCOURSE***

(VERDICT OF PANDEGLANG COURT NUMBER 170/Pid/B/2010/PN.PDG)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

GRAHA ANANDA ZUGUSTI LUBIS

NIM 070710101158

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, FEBRUARI 2012**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 13 Februari 2012

Oleh :

PEMBIMBING

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 195108241983032001

PEMBANTU PEMBIMBING

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT

(Putusan Pengadilan Negeri Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG)

Oleh :

Graha Ananda Zugusti Lubis
070710101158

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

Mengesahkan:

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

1. **SITI SUDARMI, S.H., M.H.**
NIP. 195108241983032001

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H**
NIP: 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Graha Ananda Zugusti Lubis

NIM : 070710101158

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT. (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.170/Pid/B/2010/PN.PDG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplak. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 14 Januari 2012

Yang menyatakan

Graha Ananda Zugusti Lubis

NIM. 070710101158

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabara, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR,170/Pid/B/2010/PN.PDG)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, serta Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini ;
5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H , selaku Ketua Panitia Penguji ;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku Sekretaris PanitiaPenguji ;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Mamaku Hj.Kristina Gusuartini Br Surbakti dan Papaku H.Zulkarnain Dahlan Lubis tercinta atas seluruh cinta kasih, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan yang diberikan kepada penulis ;

9. Kakakku tersayang Vina Ananda Vagita Lubis, S.E. beserta abangku Lettu.Inf.Edy Syahputra dan keponakanku tercinta Aurelia Salsabila Andyna atas nasehat dan pengalaman yang dicontohkan kepada penulis ;
10. Adikku tersayang Vany Trinanda Zugusti Lubis atas doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis ;
11. Firly Mutia, S.H. sahabat terkasihku terima kasih untuk kasih sayang, nasehat, motivasi, waktu dan segalanya hingga saat ini dan semoga seterusnya hingga apa yang menjadi doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, Amien ;
12. Semua teman-temanku yang di Kota Binjai, Iboy, Fadli, Joko, Zhey, Dila, Tirza, Gita, Febri, Fatwa, Putra, maaf tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih atas persahabatan yang indah sampai saat ini.
13. Saudara-saudaraku IMPA Akasia Angkatan 26, Bahtiar Ari, Haryo DK, Rachmat F, Bahrul R, Retno KD, Dian H, Abi atas persaudaraan dan motivasi yang kalian berikan ;
14. Keluarga besar di IMPA Akasia, Mbak Laely, Mas Mirza, Mas Bento, Mas Wildan, Mas Teguh, Mas Anam, Mas Rizky, Mas Handika, Mas Renal serta yang belum tertuliskan, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya kepada saya dan kepada adik-adikku Agung, Angga, Fathoni, Heeltyne, Ndaru, Ayu, Dina, Fino, Prita, Beni, Irsyadul, Zidni, Taufik, Siswo, Andryan, Tofan, Rifki, Maulid, Nasrul, serta adik-adikku yang belum tersebutkan, terima kasih atas persaudaraan yang kalian berikan, dan semoga terus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia ;
15. Keluarga besar dan alumni UKMF Jantung Teater dan Bahana Justitia, Arif, Arman, Fikar, Cakra, Fanani, Wahyu, Agung, Mas Widi, Mbak Angke, Mbak Nila. Terimakasih untuk persahabatan serta pengalaman yang tak terkira jumlahnya ;
16. Teman seperjuanganku dalam menggapai "tittle" ini : Aris, Taufik, Betha, dll. Seluruh angkatan 2007, sukses untuk kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat seumur hidup kita.

Jember, Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Namun demikian anak juga rentan menjadi korban tindak pidana kejahatan, termasuk tindak pidana persetubuhan. Pada skripsi ini berjudul Analisis yuridis terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan secara berlanjut (Putusan Pengadilan Negeri Nomor:170/Pid/B/2010/PN.Pdg).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Permasalahan kedua yaitu apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah memberikan perlindungan kepada korban.

Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta untuk Untuk mengetahui dan menganalisis putusan yang dijatuhkan hakim sudah atau belum memberikan perlindungan kepada korban.

Metode penelitian skripsi ini, dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan studi kasus (*case study*). Sedangkan untuk bahan hukum, penulis menggunakan 2 (dua) yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deduktif.

Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 170/Pid/B/2010/PN.PDG adalah hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis sebagai bentuk ideal hukum positif, sedangkan pertimbangan non yuridis lebih difokuskan pada diri pribadi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang kedua

adalah Putusan Pengadilan yang menangani kasus ini memberikan perlindungan kepada korban lebih menekankan pada perlindungan korban secara tidak langsung.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran yaitu Majelis hakim dalam menindak para terdakwa agar lebih terarah sesuai dengan apa yang telah terdakwa lakukan terhadap korbannya, dan mengedepankan hak-hak anak sebagai korban persetubuhan secara berlanjut serta memperhatikan aspek non yuridis seperti kondisi fisik, mental, sosial dari korban. Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan secara berlanjut seharusnya lebih mengutamakan perlindungan dalam bentuk tindakan, misalnya pendampingan secara terus menerus dari orang tua, masyarakat sekitar, maupun pemerintah sehingga nantinya ia memiliki pandangan masa depan yang lebih baik. Perlindungan terhadap korban diharapkan adanya suatu bentuk perlindungan secara langsung seperti melalui pemberian restitusi maupun kompensasi dari negara terhadap dirinya yang menjadi korban tindak pidana serta pemberian pelayanan medis dan bantuan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Halaman Persyaratan Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Kata Pengantar	x
Ringkasan	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Anak Sebagai Korban	10
2.1.1 Pengertian Anak	10
2.1.2 Anak Sebagai Korban	11
2.2 Tindak Pidana Perseubuhan	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	12

2.2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	14
2.3 Perbuatan Berlanjut	17
2.3.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut	17
2.3.2 Unsur-unsur Perbuatan Berlanjut	18
2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana	20
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	20
2.4.2 Pengertian dan Tipologi Korban	23
2.4.3 Hak Anak Sebagai Korban	24
2.5 Putusan Hakim	28
2.5.1 Pengertian Putusan	28
2.5.2 Syarat-syarat Putusan.....	29
2.5.3 Jenis-jenis Putusan	30
2.6 Pertimbangan Hakim	31
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Menjatuhkan Putusan Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG	34
3.2 Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Berlanjut dalam Perkara Nomor. 170/Pid/B/2010/PN.PDG	55
BAB 4 PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	63
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG

